

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sudah menjadi suatu wabah yang meluas. Hasil temuan tindak korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) bahwa seluruh lembaga negara baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, telah menjelma menjadi surga bagi sejumlah koruptor.¹ Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) harus didahulukan dari tindak pidana biasa lainnya.² Korupsi dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa serta mengganggu stabilitas perekonomian negara.³ Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang luar biasa pula dengan membuat kebijakan hukum melalui perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut dapat diberantas secara sistematis dan komprehensif.⁴

Alasan yang kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi ini perlu dilakukan secara cepat karena mengingat dari sifat dan dampak yang ditimbulkannya. Dampaknya yang luas sehingga korupsi dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang mempengaruhi masyarakat dan kehidupan individu yang harus ditanggulangi.⁵ Jika tindak pidana korupsi tidak segera dihentikan, dapat

¹ Nur Prayitno, 2015, *Penyakit Sosial Itu Adalah Korupsi*, Istana Media, Yogyakarta, hlm. 90.

² IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 156.

³ Ardhian Eko, 2017, *Kompilasi Hukum Korupsi*, Istana Media, Yogyakarta, hlm.18.

⁴ Saut Malutua Dan Ferdrica Nggeboe, 2017, *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legalitas, Vol.9 No.1, hlm. 5.

⁵ Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.187.

membahayakan penegakan hukum dan ketertiban, serta mempersulit negara untuk mencapai tujuannya.

Korupsi juga tidak terbatas pada pemerintah pusat namun korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan daerah. Sektor proyek pembangunan merupakan salah satu target koruptor untuk menggerus kekayaan negara, di tengah pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Adanya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) menjadi santapan “empuk” para pemburu untuk mengais kekayaan negara.⁶ Kasus korupsi yang tersorot pada pemerintahan desa yaitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi terhadap dana desa dan alokasi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa.

Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).⁷ Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan pemerataan dalam berbagai bidang kehidupan.⁸ Alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan otonomi desa. Dengan terbatasnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat

⁶ R.R.Y.I. Shela Delvia Hans, *Et.Al.*, 2020, *Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Pencegahan Korupsi*, Jurnal Akta Yudisia, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, hlm. 6.

⁷ Saibani, A, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

⁸ Dewi.P, 2019, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26 No.2, hlm. 1269-1298.

terhadap desa menjadikan aliran dana desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa. Berdasarkan hasil pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), anggaran dana desa merupakan sektor paling rawan dan paling banyak dikorupsi pada semester I 2021. Ada sejumlah 55 kasus korupsi yang berkaitan dengan anggaran desa dan mencapai kerugian negara sebanyak Rp 35,7 miliar.⁹

Upaya yang dapat dilakukan dalam menumpas dan memberantas korupsi di negara ini adalah dengan dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat No. Aturan tersebut antara lain ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Regulasi lain dalam rangka untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sebagai instrumen hukum, berbagai undang-undang korupsi tersebut diharapkan mampu mengemban fungsi ganda, yaitu selain sebagai sarana represif, sekaligus juga mampu berfungsi sebagai sarana dalam upaya preventif.¹⁰

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana

⁹ Diky Anandya, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*, <https://Antikorupsi.Org/Id/Dokumen>, Di Upload Pada Tanggal 30 Agustus 2021, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 23.40 WIB

¹⁰ Elwi Daniel, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.73.

korupsi ditujukan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana tersebut sekaligus sebagai upaya memberikan efek jera, sedangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.¹¹ Keberadaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki sistem perekonomian yang telah rusak akibat perbuatan terpidana tindak pidana korupsi.¹²

Kerugian keuangan negara sebagai akibat dari korupsi membuat alokasi dana yang seharusnya dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan rakyat menjadi sia-sia karena diambil oleh oknum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Terhadap kerugian keuangan Negara ini, juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.¹³

Berdasarkan perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya adalah hakim. Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim perlu memperhatikan asas-asas dalam putusan yang akan diterapkan. Asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178

¹¹ Theodorus M. Tuanakotta, 2014, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat*, Jakarta, hlm. 182

¹² Christine Juliana Sinaga, 2017, *Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Vol. 1 No. 2, hlm. 194

¹³ Guntur Rambey, 2016, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*, De Lega Lata Volume I, Nomor 1, hlm. 148.

HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :¹⁴

- a. memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- b. wajib mengadili seluruh bagian gugatan
- c. tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
- d. diucapkan di muka umum

Sehingga dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum lain, yang dipergunakan sebagai alasan atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹⁵

Namun, dalam praktiknya masih banyak hakim sebagai penegak hukum yang belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).¹⁶ Seperti pada salah satu kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut mengenai perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada Wali Nagari Taratak, Kecamatan Sutera di Kabupaten Pesisir Selatan dengan penyelewengan pada penggunaan dana anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Pinang Baririk.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Wali Nagari Taratak telah melakukan pengelolaan dana nagari atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk membayarkan hutang kegiatan

¹⁴ Nur Iftitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Volume 18 No. 2, hlm 46-47.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁶ Ucuk Agiyanto, 2018, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Hukum Ransendental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Surakarta: Genta Publishing Ponogoro, hlm.2.

nagari tahun 2018 dan adanya pekerjaan lain yang dilakukan tidak sesuai dengan (*Detail Engineering Desain*) DED dan (Rencana Anggaran Biaya) RAB sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg terdapat bukti adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.842.409, 30 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan koma tiga kosong Rupiah) dari Rp.464.441.600,00 (empat ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang direalisasikan untuk kegiatan pembangunan Jalan Pinang Balirik yang dilakukan secara Swakelola, seharusnya kegiatan tersebut dikerjakan oleh TPBJ (Tim Pengadaan Barang dan Jasa) yang diketuai oleh saksi Seng Markus Permadi dengan melibatkan masyarakat sekitar. Akan tetapi pada kegiatan Pembangunan Jalan Pinang Baririk (Balirik) tidak dilaksanakan oleh Tim PBJ, melainkan dilakukan oleh Terdakwa selaku Wali Nagari. Namun terdakwa selaku Wali Nagari dalam membangun Jalan Pinang Balirik (Baririk) tidak melakukan kegiatan pembangunan secara benar sebagaimana DED dan RAB dengan tidak melaksanakan beberapa kegiatan yakni timbunan tanah, pekerjaan timbunan sirtu, dan perkerasan rabat beton dan menggunakan uang dalam kegiatan pembangunan ini untuk membayar hutang Nagari tahun 2018 dan penyewaan alat berat karena penggunaan alat berat melebihi dari RAB dan DED.

Dakwaan yang diberikan penuntut umum kepada terdakwa berupa dakwaan subsidair dengan dakwaan primer menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara dilakukan secara melawan hukum Jo 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan dakwaan subsidair yakni diancam pidana dengan Pasal 3 yang berkaitan dengan

tindak pidana penyalahgunaan kewenangan sehingga dapat merugikan keuangan negara Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Selanjutnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar seluruh unsur-unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) sesuai dengan dakwaan subsidair dijatuhkan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp.120.921.204,65.

Jika dilihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁷

Selanjutnya pada tingkat banding dengan Putusan Nomor: 11/ TIPIKOR/ 2021/ PT.Pdg, hakim pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama sehingga tidak mengubah putusan sebelumnya. Seterusnya dalam upaya kasasi dengan Putusan Nomor: 2203 K/Pid.Sus/2022 yang diajukan jaksa penuntut umum ditolak oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan menolak

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana yang dibebankan kepada terdakwa terdapat beberapa persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis yakni pertama mengenai penentuan sanksi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Hakim dapat memberikan hukuman yang patut dan adil dengan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun harus tetap sesuai dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara dengan mempertimbangkan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku,¹⁸ namun hakim dapat pula menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa dituntut oleh penuntut umum seperti halnya yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi ini .

Pada dasarnya, jika dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, kecenderungan putusan lebih ringan ataupun berat sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebebasan hakim yang bersangkutan dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan keyakinannya namun tetap tercermin tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁹

Namun pada putusan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana korupsi oleh Wali Nagari Taratak ini dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang

¹⁸ Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyant, Dan Laely Wulandari, 2014, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011)*, E-Journal Lentera Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Vol.1, No. 1, hlm. 38.

¹⁹ Tegar Harbiyana Putra Dan Adhiputro Pangarso, 2022, *Implementasi Putusan Pemidanaan Dan Penuntutan Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora, Vol 3 No. 12, hlm. 93.

berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sekaligus dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Mengenai penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, hakim harus menguraikan fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, untuk kemudian dapat ditentukan rentang penjatuhan pidananya.²⁰ PERMA ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana penjara terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang sebanding dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3.²¹

Parameter dalam PERMA ini kemudian dapat dijadikan pedoman dalam menentukan rentang penjatuhan pidana penjara yang kemudian di kelompokkan berdasarkan kerugian negara dengan kategori paling berat, berat, sedang, ringan, paling ringan dan kesalahan, dampak serta keuntungan dengan membuat kategori tinggi, sedang, dan rendah. Hakim diminta mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam PERMA ini sehingga diharapkan hakim dapat konsisten dalam penjatuhan hukuman Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dan dapat membantu

²⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ W.F.Y.T. Helmi Muammam, *Et.Al.*, 2021, *Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Widya Pranata Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, hlm. 86.

mencegah terjadinya disparitas pemidanaan atau menciptakan putusan yang tidak terlalu berbeda antara perkara yang satu dengan perkara lainnya.²²

Hal ini didukung dengan beberapa surat edaran Mahkamah Agung mengatur lain, di antaranya Surat Edaran No.1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dan Surat Edaran No.10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim atau Majelis Hakim dalam Menangani Perkara yang berisi pedoman atau panduan agar dalam perkara-perkara tertentu yang penting, berat atau sulit, pengadilan wajib menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut sehingga tercipta rasa keadilan di masyarakat.²³

Selaras dengan surat edaran sebelumnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi seharusnya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai ke akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada. Sehingga perlunya penjatuhan masa pidana yang tidak ringan terhadap perkara-perkara yang berat, seperti halnya kasus korupsi oleh Wali Nagari Taratak ini mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tergolong dalam bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bahkan seharusnya dapat diperberat karena telah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk berpedoman pada beberapa SEMA ini sebagai panduan untuk memaksimalkan putusan.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 87.

²³ Tegar Harbiayana, *Op.Cit*, hlm.98.

²⁴ *Ibid*

Selanjutnya persoalan kedua yang menarik untuk penulis analisis adalah penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan serta pemidanaan pelaku saja tetapi juga mencakup upaya pengembalian kerugian negara yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara ditujukan agar kerugian negara yang timbul dapat tertutupi dengan pengembalian uang dari hasil korupsi itu sehingga dampak yang dihasilkan tidak terlalu buruk.²⁵

Penjatuhan pidana uang pengganti merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini.²⁶ Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi mengatur hal serupa yang menjelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

²⁵ Abvianto Syaifulloh, 2019, *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesian Journal Of Criminal Law (Ijocl), Vol. 1, No. 1, hlm. 49.

²⁶ Guntur Rambey, *Op.Cit*, hlm. 151.

adalah sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.²⁷

Kerugian keuangan negara harus dilakukan sesuai dengan standar audit yang benar yakni memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau kejaksaan saja akan tetapi auditor harus dilakukan perhitungan dengan benar.²⁸ Hasil audit kerugian keuangan negara harus disesuaikan dengan fakta yang diperoleh di persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh terdakwa, dan apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara, serta apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga pembayarannya dapat dibebankan secara bersama-sama terhadap para Terdakwa.²⁹

Penerapan pembayaran uang pengganti juga diatur di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan dengan uang atau barang yang telah disita atau dikembalikan kepada penyidik oleh terdakwa.³⁰

Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi oleh Wali Nagari Taratak ini, jumlah kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Audit Nomor: 4305/LHA.PKKN/Insp/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sebesar

²⁷ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ Christine Juliana Sinaga, *Op Cit*, hlm. 194

²⁹ Yayan Indriana, 2018, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cepalo, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 2 No. 2, hlm. 123.

³⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Pidana.

Rp.241.842.409, 30. Namun hakim menetapkan jumlah pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih rendah dari jumlah kerugian yang timbul dalam tindak pidana ini yaitu sebesar Rp.120.921.204,65.

Dapat menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat kejanggalan dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti, penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti ditentukan tidak berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab dalam hal perbuatan ini tidak hanya berdampak dan merugikan masyarakat tetapi juga merugikan negara.

Ketidakpastian penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap wali nagari yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadikan tindak pidana korupsi masih sulit untuk diberantas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Wali Nagari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.Pdg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus putusan Nomor 4 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg?
2. Bagaimana pidana uang pengganti dikaitkan dengan konsep pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) terhadap Wali Nagari Taratak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus putusan Nomor 4 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui kaitan pidana uang pengganti dengan konsep pengembaliankerugian keuangan negara terhadap Wali Nagari Taratak

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum, terutama hakim sehingga dapat dijadikan dasar berpikir dan bertindak rangka penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi agar terwujud tujuan hukum.

E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teoritis

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan putusan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah, digunakan beberapa landasan teori sebagai alat analisis penelitian yakni:

setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim yaitu:³¹

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan merupakan dasar dalam melakukan pemeriksaan di persidangan yang berisi identitas terdakwa, uraian tindak pidana, waktu dilakukan, dan pasal yang dilanggar.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa melalui apa yang dia lakukan, lihat, dan alami sendiri yang dijadikan juga sebagai alat bukti.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi melalui apa yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri.

d. Barang Bukti

Barang bukti yaitu semua benda yang dapat disita dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan.

³¹ Fransisco Mekel, 2020, *Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Lex Administratum, Vol. 8 No. 4, hlm. 126-128.

e. Pasal-pasal dalam Hukum Pidana

Salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana.

2) Pertimbangan *Non* Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah:

1. Latar belakang dilakukannya tindak pidana
2. Akibat-akibat yang ditimbulkan
3. Kondisi diri terdakwa
4. Keadaan sosial ekonomi
5. Lingkungan keluarga terdakwa
6. Faktor agama

b. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah suatu reaksi atau ganjaran atas delik yang dijatuhkan kepada yang bersalah oleh negara yang menimbulkan derita atau nestapa³². Sedangkan pihak yang mempunyai wewenang menjatuhkan pidana menurut E. Utrecht menyebutkan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat- alatnya karena negara atau pemerintah yang mengendalikan hukum oleh karena itu pemerintah berhak memidana.³³ Pemidanaan adalah suatu proses untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak

³² Bambang Waluyo, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm.9

³³ Zaini, 2019, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan Conceptual Review Of Criminal And Criminal*, Voice Justice : Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No. 2, hlm. 132.

kejahatan maupun pelanggaran.³⁴ Teori pidana terdiri dari beberapa jenis yaitu:³⁵

a) Teori Absolut

Teori ini menjelaskan bahwa suatu pidana itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si pelaku.

b) Teori Relatif

Teori Relatif berlandaskan kepada tujuan pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori ini menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria yaitu menekankan pada aspek si pelaku, melihat ke depan, membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat, mengarah pada pencegahan, dan dengan dijatuhkan pidana.

c) Teori Gabungan

Dalam teori ini mencakup penggabungan teori absolut dan relatif. Selain dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan juga sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pidana terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Sutarto, 2021, *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidana Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2 No.1, hlm. 124-125.

2. Landasan Yuridis

Dari penjelasan pada landasan teori di atas, maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai landasan yuridis yang berisi mengenai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- c. Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP, berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

d. Pasal 18 ayat (1) huruf b tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

F. Metode Penelitian

Berikut akan diuraikan tentang sifat dan pendekatan penelitian ini serta metode pendekatan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 94.

³⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 85.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.³⁸

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) di mana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.³⁹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁸ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38

³⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI- Press, Jakarta, hlm.43

- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana
Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan
Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya
- j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-
Perkara Hukum Yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan
Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim Atau Majelis Hakim
Dalam Menangani Perkara
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- m. Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg
- n. Putusan Pengadilan Nomor: 11/ TIPIKOR/ 2021/ PT.Pdg.
- o. Putusan Pengadilan Nomor: 2203 K/Pid.Sus/2022.

2) Bahan hukum sekunder, dapat dikelompokkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit dapat berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau terbitan berkala berupa artikel-artikel hukum atau *law review* dan narasi tentang istilah atau konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Sedangkan dalam

arti luas adalah bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat di koran ataupun majalah.⁴⁰

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁴¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.⁴²

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 143

⁴¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68

⁴² Soerjono Dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

b. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari *website* kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

